



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa adanya 2 (dua) surat Walikota Dumai yaitu nomor 188.3.34/1439.1/HK pada tanggal 23 Agustus 2021 dan nomor 188.34/1623.1/SETDA-HK pada tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penyampaian Ranperda di Luar Propemperda Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (2) Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf "a dan b" diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai tentang Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 pada tanggal 2 November 2021;
  2. Surat Walikota Dumai nomor 188.3.34/1439.1/HK pada tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Ranperda di Luar Propemperda Tahun 2021; dan
  3. Surat Walikota Dumai nomor 188.34/1623.1/SETDA-HK pada tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penyampaian Ranperda di Luar Propemperda Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021

- KESATU : Mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, adalah dengan menambah 2 (dua) Ranperda yaitu:
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai; dan
  - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal 2 November 2021

u KETUA DPRD KOTA DUMAI, p

  
AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,

  
FRIDARSON,SH, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196410051993031006

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Walikota Dumai di Dumai;
3. Inspektur Kota Dumai di Dumai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai